



PUTUSAN

Nomor 0243/Pdt.G/2024/PA.Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, RT. 003 RW. 005, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Georgius Pamungkas Suryo Guritno, S.H., dan Dhiky Ardistya Jati, S.H.**, adalah Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor advokat "**G. P. Suryo Guritno, S.H., dan Rekan**" yang berkedudukan kantor di : Perum Kalikotes Baru RT 002 RW 008, Desa Kalikotes, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor 135/KH/2024/PA.Klt tanggal 22 Februari 2024, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, RT. 002 RW. 007, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Klaten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tanggal 05 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Perkara Nomor 0243/Pdt.G/2024/PA.Klt, tanggal 06 Februari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 226/29/VI/2008, tertanggal 23 Juni 2008. Pada saat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat bersatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 15 tahun 7 bulan dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama:
 - a. **Ramadhan Kevin Winata bin Agus Jarot Sudarto**, lahir di Klaten, tanggal 25 September 2008, usia 15 tahun, saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - b. **Ramadhan Kennan Winata bin Agus Jarot Sudarto**, lahir di Klaten, tanggal 07 Mei 2020, usia 3 tahun, saat ini tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa sejak Juni 2016 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh:
 - a. Tergugat memiliki wanita idaman lain/selingkuhan, hal ini diketahui Penggugat melalui isi HP Tergugat, serta dari pengakuan selingkuhannya tersebut. Hubungan tersebut sudah sampai ke tahap perzinahan (hubungan suami-istri) hingga hamil dan memiliki anak;
 - b. Tergugat gemar mabuk-mabukan dan berjudi, bahkan sampai memiliki hutang di banyak tempat dengan nominal kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Hutang-hutang tersebut

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dicivil oleh Penggugat sampai saat ini, sehingga Penggugat merasa keberatan atas hal tersebut;

c. Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan anaknya, hal ini disaksikan oleh beberapa orang saksi;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juni 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana tersebut di atas, sampai saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klaten kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke depan persidangan;

Bahwa, surat kuasa khusus tertanggal 21 Februari 2024 yang dibuat

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemberi Kuasa (Penggugat) telah terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor 135/KH/2024/PA.Klt tanggal 22 Februari 2024, yang diberikan kepada Penerima Kuasa, secara jelas menunjuk untuk perkara Gugatan Perceraian Nomor 0243/Pdt.G/2024/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa adalah advokat yang telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Bahwa, Hakim telah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara pengambilan sumpah/janji kuasa hukum dari pihak Penggugat, yang ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan Mediator Non Hakim bernama **Choiru Romzana, S.H., C.Me** sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 20 Februari 2024, mediasi telah dilaksanakan dan upaya damai tersebut tidak berhasil pada pokok perkara, namun berhasil sebagian untuk tuntutan/objek sengketa lain sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ramadhan Kevin Winata bin Agus Jarot Sudarto, lahir di Klaten, tanggal 25 September 2008 dan Ramadhan Kennan Winata bin Agus Jarot Sudarto, lahir di Klaten, tanggal 7 Mei 2020 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa Tergugat akan memberikan/membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam Pasal 1 (satu) diatas, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Pasal 3

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan yang belum disepakati terkait dengan permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut. Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dan tidak menerima dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang diakui akan kebenarannya;
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 21 Juni 2008 Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 226/29/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008;
3. Bahwa tidak benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan hidup bersama di

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Tergugat sendiri di alamat Tergugat tersebut di atas sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

4. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah hidup rukun sebagai suami-istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- Ramadhan Kevin Winata, lahir tanggal 25 September 2008;
- Ramadhan Kennan Winata, lahir tanggal 07 Mei 2020, dan kedua anak tersebut sampai sekarang diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 3.a adalah tidak benar yang sebenarnya adalah dahulu memang Tergugat pernah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan baik-baik sebelum tahun 2016 dan antara Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun dalam rumah tangga;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 3.b adalah tidak benar yang sebenarnya adalah, Tergugat bukan menjadi pemabuk dan suka mabuk-mabukan namun memang Tergugat pernah minum minuman keras dan itu dilakukan oleh Tergugat hanya kadangkala dan tidak setiap hari.

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 3.b adalah tidak benar yang sebenarnya adalah, bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah berjudi.

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 3.b adalah tidak benar yang sebenarnya adalah, Tergugat tidak mempunyai hutang sebesar Rp50.000.000,00 seperti yang didalilkan oleh Penggugat. Sebenarnya hutang tersebut adalah hutang bersama antara Tergugat dan Penggugat dan uang hutang dari KUR Bank Mandiri Cabang Jatinom tersebut digunakan oleh Tergugat dan Penggugat untuk sebagai modal usaha pengembangan jamur tiram dan sebagian uang hutang tersebut digunakan untuk membeli sebuah motor Honda Vario 125 tahun 2012 dengan Nopol AD 5830 CQ yang saat ini motor tersebut digunakan oleh anak pertama Tergugat dan Penggugat untuk keperluan sekolah. Dan sangat tidak sesuai apabila Penggugat merasa keberatan untuk mengangsur cicilan hutang tersebut dikarenakan selama ini Tergugatlah yang mengangsur hutang tersebut dan baru 2 bulan ini sejak bulan Desember 2023 Tergugat tidak mengangsur

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang tersebut dikarenakan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 3.c adalah tidak benar yang sebenarnya adalah, Tergugat tidak pernah melakukan KDRT seperti yang dituduhkan oleh Penggugat, dan hal tersebut sangat mengada-ada dikarenakan Tergugat sangat sayang terhadap Penggugat dan anak-anaknya sehingga Tergugat tidak mungkin melakukan hal tersebut, bahkan selama hidup dalam rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah melontarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 4 adalah tidak benar yang sebenarnya adalah, antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berat dan hanya terjadi perselisihan pada umumnya dalam rumah tangga. Dan sangat tidak benar apabila antara Tergugat dan Penggugat sudah terjadi pisah rumah atau tempat kediaman sejak bulan Juni 2023 yang sebenarnya adalah **Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Tergugat pada tanggal 10 Desember 2023 dan sampai saat ini baru berjalan 3 bulan.** Dan hal tersebut dapat Tergugat buktikan kebenarannya;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 5 adalah tidak benar yang sebenarnya adalah, antara Tergugat dan Penggugat belum pernah didamaikan ataupun dimediasi oleh kedua belah pihak keluarga sehingga alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Klaten sangatlah tidak benar;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten agar memberikan putusannya sebagai berikut:

Primair

1. Menolak Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan replik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap teguh pada dalil-dalil gugatannya dan menolak tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat hanya ingin berpisah dengan Tergugat, dan tidak ingin lagi membina keluarga bersama dengan Tergugat, akan tetapi tetap memelihara dan membesarkan anak-anak atau buah perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara bersama-sama sebagaimana amanat dari pasal 41 huruf a Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Bahwa terhadap dalil jawaban gugatan Tergugat nomor 5 (lima) adalah tidak benar, yang mana memang pada tahun 2016 Penggugat telah memaafkan perbuatan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, selanjutnya harapan Penggugat adalah Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, akan tetapi justru Tergugat masih memiliki wanita idaman lain (WIL) dan bahkan sering berkomunikasi dengan wanita malam / pemandu lagu, yang mana dalil di atas akan kami buktikan pada sidang pembuktian kelak;
4. Bahwa terhadap dalil jawaban gugatan Tergugat nomor 6 (enam) merupakan dalil yang tidak konsisten, dimana pada dalil tersebut mengatakan tidak benar akan tetapi disisi lain mengatakan kadang kala dan tidak setiap hari meminum minuman beralkohol, selain daripada itu bahwa dalil jawaban gugatan Tergugat nomor 6 (enam) merupakan sebuah pengakuan secara tegas oleh Tergugat, maka oleh karena dalil tersebut merupakan pengakuan, sebagaimana menurut hukum acara perdata alat bukti pengakuan secara tegas oleh tergugat tidak perlu dibuktikan lagi dan kekuatan pembuktiannya adalah sempurna;
5. Bahwa terhadap dalil jawaban gugatan Tergugat nomor 7 (tujuh) sangatlah mengada-ada serta merupakan *alibi* Tergugat untuk meyakinkan agar seolah-olah Tergugat merupakan pribadi yang baik dan tidak pernah

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjudi, akan tetapi kami Penggugat akan buktikan kebiasaan Tergugat yang suka berjudi pada sidang pembuktian kelak;

6. Bahwa terhadap posita jawaban gugatan Tergugat nomor 8 (delapan) akan kami tanggapi, yang mana bahwa kami Penggugat setuju dengan dalil jawaban Tergugat terhadap hutang dalam masa perkawinan adalah hutang bersama, akan tetapi apabila mendalilkan hutang bersama, maka pertanggung jawaban terhadap hutang bersama selayaknya harus ditanggung berdua, kemudian pada faktanya Tergugat sama sekali tidak pernah membantu Penggugat untuk mengangsur dan justru melimpahkan tanggung jawab mengangsur hutang tersebut kepada Penggugat sampai saat ini;

Bahwa terhadap jawaban gugatan Tergugat nomor 8 (delapan) mendalilkan bahwa selama ini yang mengangsur Tergugat, maka kami Penggugat meminta pembuktian pada sidang selanjutnya, sebagaimana asas hukum "siapa yang mendalilkan wajib membuktikan";

7. Terhadap jawaban gugatan Tergugat untuk nomor 9 (sembilan) sampai dengan 10 (sepuluh) tidak perlu kami tanggapi, dan Penggugat lebih mementingkan upaya pembuktian daripada hanya berdalih tanpa dasar bukti;

8. Terhadap jawaban gugatan Tergugat untuk selebihnya tidak perlu kami tanggapi, dan Penggugat lebih mementingkan upaya pembuktian daripada hanya berdalih tanpa dasar bukti;

Bedasarkan uraian-uraian di atas, mohon sekiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata nomor 0243/Pdt.G/2024/PA.Klt untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughrra* Tergugat (AGUS JAROT bin SURAJI) atas Penggugat (PUTRI RAHAYU binti SARMAN);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan dalam jawaban Tergugat tertanggal 27 Februari 2024;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyampaikan perihal perselingkuhan, dan memang perselingkuhan tersebut terjadi sebelum tahun 2016 dn sekarang kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan Tergugat tidak kembali melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;
3. Bahwa menanggapi Replik Penggugat pada point 4, adalah tidak benar apabila Tergugat adalah seorang pengkonsumsi alkohol atau minuman keras, dan memang Tergugat akui adalah Tergugat pernah mengkonsumsi alkohol atau minuman keras hanya kadang kala saja dan tidak setiap hari atau bahkan untuk dijadikan hobi;
4. Bahwa menanggapi Replik Pemohon pada poin 5, apa yang disampaikan oleh Penggugat tersebut tidak benar, bahwa Tergugat tidak mengada-ada memberikan alasan dikarenakan memang Tergugat tidak pernah malakukan perjudian;
5. Bahwa menanggapi Replik Pemohon pada poin 6, mengenai hal hutang piutang tersebut memang digunakan bersama antara penggugat dan Tergugat, dan sangatlah tidak benar apabila semua hutang tersebut ditanggung dibayarkan sendiri oleh Penggugat. Dan selama ini jelas jelas Tergugat selalu membantu mengangsur hutang tersebut;
6. Bahwa Tergugat tetap pada pendirian Tergugat untuk posita Jawaban Tergugat pada point 10, bahwa antara Tergugat dan Penggugat baru terjadi pisah rumah selama 3 bulan (**Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Tergugat pada tanggal 10 Desember 2023 dan sampai saat ini baru berjalan 3 bulan**);

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon kepada Hakim Pengadilan Agama Klaten agar memberikan putusannya sebagai berikut:

Primair

1. Menolak Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidiar

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3310035412900001 tanggal 27 Februari 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Wedi xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor 226/29/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Print out chat Whatsaap Tergugat dengan penagih hutang yang menyatakan bukan suami Penggugat lagi (Bukti P.3);
4. Print out chat Whatsaap yang menyatakan Tergugat pernah ngeroom di tempat karaoke (Bukti P.4);
5. Foto Whatsaap Tergugat pada saat Tergugat membeli togel (Bukti P.5);
6. Print out transaksi bank saat Penggugat mengangsur hutang (Bukti P.6);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2024/PA.Klt



KLATEN. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain bernama Fitri dan saksi pernah diajak bertemu dengan Fitri bahkan Tergugat masih berhubungan dan masih karaoke bersama, selain itu Tergugat mempunyai banyak hutang dan Tergugat pernah hutang pada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat tetapi saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui chat Whatsaap;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hidup pisah, Penggugat selama kurang lebih 4-5 bulan;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mempunyai hutang pribadi pada Cintya tetapi yang membayar hutang adalah Penggugat;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KLATEN. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sekaligus Ketua RT;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2024/PA.Klt



suami-istri yang menikah pada tahun 2008;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat mabuk dan judi, saksi pernah berbicara dengan Tergugat dan bau alkohol dan saksi pernah melihat Tergugat membeli togel, selain itu Tergugat juga melakukan KDRT pada Penggugat, saksi pernah melihat Penggugat dipukul dan ditampar oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hidup pisah, Penggugat selama kurang lebih 4-5 bulan;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama Fitri;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat menampar bukan membekap mulut Penggugat;

Bahwa, Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya, dan tidak akan mengajukan bukti apapun lainnya;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, baik surat-surat maupun saksi-saksi karena tidak hadir lagi menghadap di muka sidang;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat, dan mohon kepada Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam berperkara Penggugat telah memberikan kuasa kepada Kuasanya yang surat kuasanya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus pihak Penggugat dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus yang didalamnya pihak Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Penggugat tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan pihak maka Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus pihak Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator *non hakim* bernama Choiru Romzana, S.H., C.Me. Berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Februari 2024, mediasi tersebut dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait hak asuh anak dan nafkah anak, yakni:

Pasal 1

Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ramadhan Kevin Winata bin Agus Jarot Sudarto, lahir di Klaten, tanggal 25 September 2008 dan Ramadhan Kennan Winata bin Agus Jarot Sudarto, lahir di Klaten, tanggal 7 Mei 2020 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

Pasal 2

Bahwa Tergugat akan memberikan/membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam Pasal 1 (satu) diatas, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Pasal 3

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan yang belum disepakati terkait dengan permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Penggugat adalah pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat selingkuh, suka mabuk-mabukan dan melakukan KDRT pada Penggugat. Dan sejak bulan Juni 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan dan selama pisah keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana telah tertuang dalam duduk perkara diatas yang secara lengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah menggunakan hak masing-masing dalam jawab menjawab atas perkara yang diajukan ini, yang secara lengkapnya Hakim merujuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Penggugat dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya dan membebaskan pula kepada Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta dua (2) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH-Perdata, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Klaten berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6, berupa hasil cetak screenshot percakapan antara Penggugat dan Tergugat serta angsuran Penggugat pada bank, alat bukti tersebut telah sesuai pasal 1881 ayat 2 KUHPerdata disebutkan apabila isinya mengandung fakta, maka dapat digunakan sebagai alat bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan bukti surat dan bukti saksi telah diperoleh fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tanggal 21 Juni 2008;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena Tergugat berselingkuh dan suka mabuk serta melakukan KDRT pada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat hingga kini selama 4-5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi ketidakrukunan yang sulit untuk didamaikan karena telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat hingga kini selama 4-5 bulan;
3. Bahwa telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam" sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama angka 4 menyatakan: "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan bahwa rumahtangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, mabuk, adanya KDRT, dll). Surat Edaran tersebut kemudian disempurnakan lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, juga Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama huruf A angka 1 yang menyatakan bahwa “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta di atas, yaitu tidak berhasilnya usaha damai pihak keluarga, terpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama 4-5 bulan tanpa komunikasi yang baik karena telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, serta kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, maka indikator-indikator pecahnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatnya oleh karenanya dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian ini adalah talak ba'in sughra sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan mediasi tanggal 20 Februari 2024;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ramadhan Kevin Winata bin Agus Jarot Sudarto, lahir di Klaten, tanggal 25 September 2008 dan Ramadhan Kennan Winata bin Agus Jarot Sudarto, lahir di Klaten, tanggal 7 Mei 2020 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat selaku ibu kandung, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan/membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 *Syawal* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Pemeriksa tersebut dan dibantu oleh **Restudyani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya di luar hadir Tergugat.

Hakim

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Restudyani, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2024/PA.Klt